

Anakku, Jangan dekati rokok!!!

Oleh: Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Allah swt berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ke dalam jurang kerusakan.” (QS. Al Baqarah (2): 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah MAHA meyayangimu ..” (QS. An Nisa (4): 29)

Sesuai uraian diatas, merokok merupakan tin-dakan merusak diri, bahkan bunuh diri. Para pakar kesehatan telah sepakat menyatakan ada 3000 ra-cun berbahaya, dan 200 diantaranya amat berba-haya, bahkan lebih bahaya dari Ganja (Canabis Sativa), maka merusak dan membunuh diri adalah perbuatan haram, sesuai “Al-Ashlu fin Nahyi yufidut Tahrir”

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemboros adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. Al Isra’ (17): 27)

Allah Ta'ala juga menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman yakni orang yang:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”
(QS.Al Mu'minun (23): 8)

Kesehatan adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga, itu adalah amanah dari Allah Ta'ala yang tidak boleh dikhianati. Dalam hadits disebutkan, “Laa Imaana liman laa amanata lahu (tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah) Ini senada juga dengan hadits. I

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان.

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara ia dusta, jika janji ia ingkar, jika diberi amanah ia khianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

Demikianlah dalil-dalil Al Qur'anul Karim yang amat tegas dan jelas tentang larangan merusak diri sendiri dan berbuat mubadzir, mengkhianati amanah kesehatan, yang semua itu telah dilakoni oleh aktifitas merokok. Bagian ini telah kami paparkan juga beberapa hadits, dan pandangan para ulama terdahulu kita. Alhamdulillah ...

2. Dalil-dalil dari As Sunnah

Selain beberapa hadits di atas, ada lagi beberapa hadits lain yang memperkuat larangan merokok bagi seorang muslim. Kami hanya akan menggunakan hadits-hadits yang maqbul (bisa diterima periwayatannya) yaitu yang shahih atau hasan. Sedangkan hadits dhaif, tidak akan kami gunakan.

¹ Imam an Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bab al Amr bi Ada'I al Amanah, hal. 77, hadits no. 199, dan juga Bab al Wafa' bil 'Ahdi wa Injaz bil Wa'di, hal. 201, hadits no. 687. Maktabatul Iman, Manshurah; Syaikh Fuad Abdul Baqi, Al Lu'Lu' wal Marjan, Bab Bayan Khishal al Munafiq, hadits no. 38. Darul Fikr, Beirut; Imam Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram, Bab at Tarhib min Masawi al Akhlaq, hal. 279, hadits no. 1296. Cet. 1, Darul Kutub al islamiyah. 1425H/2004M)

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: artinya: “Di antara baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.” (HR. Imam At Tirmidzi, ia berkata ‘hasan’. Bulughul Maram, Bab Az Zuhd wal Wara’, hal. 277, hadits no. 1287. Darul Kutub al Islamiyah)

Ya, tanda baiknya kualitas Islam seseorang adalah ia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Rokok tidak membawa manfaat apa-apa, kecuali ancaman bagi kesehatan dan jiwa dan pemborosan. Ada pun ketenangan dan konsentrasi setelah merokok, itu hanyalah sugesti semata mata.

Dari Abu Shirmah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memudharatkan (merusak) seorang muslim, maka Allah akan memudharatkannya, barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya.” (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, ia menghasankan. Bulughul Maram, hal. 282, hadits no. 1311)

Ada istilah perokok pasif yaitu orang yang tidak merokok namun tanpa disengaja ia menghirup juga asap rokok. Bahkan menurut penelitian, perokok pasif mendapatkan dampak yang lebih berbahaya, sebab selain ia mendapatkan racun dari asap rokok, juga mendapat racun dari udara yang ditiupkan si perokok yang telah bercampur dengan asapnya. Inilah mudharat yang telah dibuat oleh para perokok aktif kepada orang lain. Jelas Rasulullah amat melarangnya, bahkan ia mendoakan agar Allah Ta’ala membalas perbuatan rusak orang tersebut.

Berkata Ibnu Hazm dalam kitabnya, Al Muhalla, ”... Maka barangsiapa yang menimbulkan mudharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik, dan barang siapa yang tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah untuk berbuat baik dalam segala sesuatu.”²

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

² Ibnu Hazmin, Al Muhalla, Jilid 7, hal. 504-505

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia telah menjadi bagian kaum itu.”
(HR. Abu Daud dan Ahmad³).

Sejarah mencatat, merokok pertama kali dilakukan oleh suku Indian dalam ritual penyembahan dewa-dewa mereka. Kita yakin perokok saat ini tidak bermaksud seperti suku Indian tersebut, namun perilaku yang nampak dari mereka merupakan bentuk tasyabbuh bil kuffar yang sangat diharamkan Islam, seperti dalam hadits tersebut di atas.

Dan perlu diketahui, bahwa Fiqih Islam menilai seseorang dari apa yang terlihat (nampak), adapun hati atau maksud orangnya, diserahkan kepada Allah Ta’ala.

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al Isra’ (17): 36)

Demikianlah beberapa dalil dari firman Allah SWT dan beberapa hadits Rasulullah SAW menyangkut dengan hukum mengisap rokok.

3. Qawaid al Fiqhiyyah wal Ushuliyyah

Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh ada kaidah yang biasa digunakan para mujtahid untuk membantu menyimpulkan sesebuah hukum, baik untuk keputusan haram atau halal sesuatu benda atau perbuatan.

Dalam menentukan hukum merokok ada beberapa kaidah yang sering digunakan, di antaranya:

ما أدى إلى تحريم فهو حرام

³ Bulughul Maram, hal 277, hadits no. 1283. Hadits ini juga dishahihkan para Ahli Hadits seperti Syaikh Syu’aib al Arnauth, Syaikh al Albany, dan Syaikh Ahmad Syakir Rahimahumullah)

Sesuatu atau sarana yang membawa kepada keharaman, maka hukumnya haram. Merusak diri sendiri dengan perbuatan yang bisa mengancam kesehatan dan jiwa, jelas diharamkan dalam syariat, tanpa ragu lagi. Maka, merokok atau perilaku apa saja yang bisa merusak diri dan mengancam jiwa, baik cepat atau lambat, adalah haram, karena perilaku tersebut merupakan sarannya.

لا ضرر و لا ضرار

Janganlah kalian memudaratkan diri dan jangan merusak orang lain.

Merokok selain merusak diri sendiri, juga merusak kesehatan orang lain di sekitarnya (perokok pasif). Keduanya sama-sama dilarang oleh syariat.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Menghindari kerusakan, harus didahulukan dari pengambilan manfaat.

Kita tahu, para perokok –katanya- merasa tenang dan konsentrasi ketika merokok. Baik, taruhlah itu manfaat yang ada, namun ternyata dan terbukti bahwa mudharatnya sangat jauh lebih besar, maka menurut kaidah ini walau rokok punya manfaat, ia tetap wajib ditinggalkan, dalam rangka menghindari kerusakan yang ditimbulkannya. Faktanya, manfaatnya tidak ada, hanya sugesti dan mitos.

4. Celoteh Pengisap Rokok

Biasanya pengisap rokok beralasan bahwa “hukum asal segala sesuatu (urusan dunia) adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil syariat yang mengharamkannya. Nah, kami tidak menemukan dalil pengharamannya.”

Alasan ini dijawab dengan beberapa ayat dan hadits tersebut di atas, yang mengarah pada haramnya rokok (atau apa saja yang termasuk membahayakan kesehatan dan jiwa, dan mubadzir), beserta pandangan para Imam umat Islam. Ucapan “kami tidak menemukan dalil pengharamannya” bukan berarti tidak ada dalilnya. Sebab, tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Hal ini, tergantung kejelian, kemauan, dan –yang paling penting- kesadaran manusianya. Memang,

masalah ilmu dan kebenaran, bukan tempatnya bagi orang malas dan pengekor hawa nafsu dan emosi.

Mereka juga beralasan bahwa, “Kami pusing jika tidak merokok, jika merokok, kami kembali tenang dan konsentrasi.”

Alasan ini tidak layak keluar dari mulut orang Islam yang baik. Ucapan ini justru telah membuka kedok, bahwa orang tersebut telah ketergantungan dengan rokok, yang justru memperkuat keharamannya. Bahkan ada yang rokok telah menjadi berhala bagi pengisapnya, sehingga ia tidak layak menjadi imam shalat. Itu menurut orang, bagi kita, ia masih boleh menjadi imam shalat, sebab Abdullah bin Umar pernah shalat menjadi makmum di belakang ahli maksiat, yaitu seorang gubernur zhalim di Madinah, Hajjaj bin Yusuf ats Tsaqafy.

Ya, ajaib memang. Jika, memang mengaku muslim (tidak usahlah mu'min kalau masih berat), seharusnya ia berdzikir kepada Allah Ta'ala supaya pikiran tenang, hati khusyu' dan konsentrasi, bukan dengan merokok! Karena hanya dengan mengingat Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Wallahul Musta'an! Allah Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar Ra'du (13): 28)

Alasan lainnya adalah, “Bagi kami merokok adalah makruh saja, makruh'kan tidak berdosa.”

Jawaban ini hanya keluar dari orang yang wahnun fid din (lemah dalam beragama), tidak wara', mempermainkan fiqih, dan mutasahil (menggampang-gampangkan). Jika benar itu makruh, maka tahukah Anda apa itu makruh? Ia diambil dari kata karaha (membenci), makruh artinya sesuatu yang dibenci, siapa yang membenci? Allah Ta'ala! Muslim yang baik, yang mengaku Allah Ta'ala adalah kekasihnya, ia akan meninggalkan hal yang dibenci kekasihnya. Kekasih model apa yang hobi melakukan sesuatu yang dibenci olah sang kekasih?

Dahulu, memang pernah ada sebagian ulama memandangnya sekadar memakruh. Namun, apa yang difatwakan dulu adalah pandangan lama, ketika sains

dan teknologi belum berkembang secara canggih, Penemuan tentang bahaya rokok belum separah seperti yang terkuak sekarang.

Mereka juga beralasan ‘tidak saya temukan dalam Al Qur’an dan Al Hadits yang mengharamkan rokok.’ Sungguh, ini adalah perkataan yang mengandung racun berbahaya bagi orang awam, sekaligus menunjukkan keawaman pengucapnya, atau kemalasannya untuk menelusuri dalil.

Sebab banyak hal yang diharamkan dalam Islam tanpa harus tertera secara manthuq (tekstual/jelas tertulis) dalam Al Qur’an dan As Sunnah.

Kata-kata ‘rokok’ jelas tidak ada dalam Al Qur’an dan As Sunnah secara tekstual, sebab bukan bahasa Arab, nampaknya anak kecil juga tahu itu. Nampaknya, orang yang mengucapkan ini tidak paham fiqih, bahwa keharaman dalam Al Qur’an bisa secara lafaz (teks tegas mengharamkan) atau keharaman karena makna/pengertian/maksud. **Meunyo ta tu’oh bak ta antok, dalam bak jok pih diteubit nira.**

Secara lafaz memang tidak ada tentang haramnya rokok, tetapi secara makna/pengertian/maksud, jelas sangat banyak dalilnya.

Orang yang mengucapkan kalimat seperti ini ada beberapa kemungkinan, pertama, ia benar-benar tidak tahu alias awam dengan urusan syariat, jika demikian maka ucapan “tidak saya temukan ...dst” itu bisa dimaklumi.

Kedua, ia telah mengetahui adanya ayat atau hadits yang secara makna mengharamkan apa pun yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain termasuk rokok, tetapi ia memahaminya sesuai selera dan hawa nafsunya sendiri, tidak merujuk kepada pandangan para Imam dan Ulama yang mendalam.

Ketiga, ia sudah mengetahui dalilnya tetapi ia sembunyikan dari umat, atau ia pura-pura tidak tahu, maka ini adalah sikap dusta dan kitmanul haq (menyembunyikan kebenaran) yang dikecam dalam agama.

Sejak zaman sahabat, umat telah ijma’ (sepakat) bahwa Anjing adalah haram dimakan, namun adakah ayat atau hadits secara jelas yang menyatakan Anjing haram di makan? Tidak ada! Tetapi kenapa Islam mengharamkan? Karena kita memiliki qawaid al fihiyyah fi at tahrir (kaidah-kaidah fiqih dalam mengharamkan), maqashid syari’ah (esensi syariat) yang mafhum secara tersirat, serta qarinah (korelasi/petunjuk isyarat) tentang haramnya sesuatu walau tidak secara jelas disebut

nama barangnya atau perbuatannya. Nah, kaidah-kaidah inilah yang nampaknya luput dari mereka dalam perkara rokok ini.

Ada lagi yang berkata, “Bukankah para tokoh masyarakat juga merokok? Bukankah mereka ahli agama?”

Ya... Bukankah hanya Rasulullah yang ma’shum (terpelihara dari kesalahan), sedangkan selainnya (walau siapapun) bisa saja salah. Kebenaran bukan dilihat dari orangnya, tapi lihatlah dari perilakunya, sejauh mana kesesuaian dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Kita amat meyakini dan berbaik sangka, para ulama yang merokok pun sebenarnya membenci apa yang telah jadi kebiasaan mereka, hanya saja karena sudah candu, mereka sulit meninggalkannya. Akhirnya, tidak sedikit di antara mereka yang mencari-cari alasan untuk membenarkan rokok.

Imam Malik ra berkata: “Perkataan seluruh manusia bisa diterima atau ditolak, hanya perkataan penghuni kubur ini (yakni Rasulullah) yang wajib diterima (tidak boleh ditolak).” Memang keteladanan hanya ada pada diri Rasulullah saw.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Ali Asy Syaikh berkata, “Saya pernah ditanya tentang hukum tembakau yang sering dihisap oleh orang yang belum paham tentang haramnya rokok. Maka kami jawab, bahwa kami kalangan para ulama dan syaikhSyaikh kita yang dahulu, para ahli ilmu, para imam da’wah, ahli Najd (daerah antara Makkah dan Madinah), dahulu sampai sekarang menghukumi bahwa rokok itu haram, berdasarkan dalil yang shahih, dan akal yang waras, serta penelitian para dokter yang masyhur.” Lalu Syaikh menyebut dalil-dalil tersebut, beliau juga mengatakan bahwa haramnya rokok telah difatwakan oleh para ulama dari kalangan madzhab yang empat.

Syaikh Abdurrahman bin Sa’di (Ulama tafsir terkenal) berkata, “Perokok, penjualnya, dan orang yang membantunya, semuanya haram. Tidak halal bagi umat islam memperolehnya, baik untuk dihisap atau untuk dijual. Barangsiapa yang memperolehnya, hendaknya ia bertaubat dengan taubat nasuha dari semua dosa. Sebab rokok ini masuk kepada dalil keumuman nash (teks Al Qur’an) yang menunjukkan haram baik lafazh atau makna..dst.”

Syeikh Musthafa al Hamami dalam *An Nahdhatu al Ishlahiyah* berkata tentang keanehan para perokok, “Tembakau dan rokok adalah perkara yang hampir sama. Keduanya memiliki daya tarik dan pengaruh yang kuat bagi para pecandunya, sehingga begitu menakjubkan, seolah-olah tidak ada daya tarik yang melebihi rokok. Kita saksikan bersama, betapa gelisahnyanya para penghisap rokok jika dia ingin merokok, sedangkan ia tidak punya uang. Maka ia akan mencari temannya yang merokok untuk mengemis walau satu batang. Hal ini kami ceritakan, karena kami melihatnya sendiri. Yang lucu, pengemis rokok itu orang yang berkedudukan tinggi, tetapi karena kuatnya dorongan untuk merokok membuat dirinya menjual harga dirinya untuk mengemis rokok walau satu batang!”

Yusuf Qardhawiy berkata dalam *Al Halal wal Haram fil Islam*, “Kami mengatakan bahwa rokok, selama hal itu telah dinyatakan membahayakan, maka hukumnya haram. Lebih-lebih jika dokter spesialis sudah menetapkan hal itu kepada orang tertentu.

Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-25 Januari 2009, di Sumatera Barat, menetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat-tempat umum.

Dalam konteks itu, kita yakin, MUI merumuskan penerapan hukum (*tathbiq al-hukm*) bukan merumuskan (*istinbath al-hukm*) dan kedua subyek hukum ini alangkah berbeda⁴.

Diantara ulama yang menyatakan haram merokok adalah Syeikh Umar bin Abdur Rahman Al-Husaini Asy-Syafi’ie, Syeikh Muhammad Fathullah bin Ali Al-Maghribi, Muhammad bin Shiddiq Az-Zubaidi Al-Hanafi, dan Syeikh ‘Amir Asy-Syafi’ie dimana beliau berkata :

⁴⁴ Seperti hukum ashal nikah adalah sunat muakkad, sementara hukum tathbiknya adalah sejumlah hukum taklifi, yaitu; wajib, sunat, mbah, makruh dan haram

الدخان المشهور إن أضر في عقل أو بدن فهو حرام، وضرره بين يشهد به الحس
وما قرره الأطباء في الدخان بأنواعه

Rokok yang kita kenal jika membahayakan akal atau badan maka haram hukumnya, dan bahayanya sudah jelas disaksikan oleh kita dan di tetapkan para dokter mengenai rokok dengan segala jenisnya.

Keharaman rokok bisa didasari dengan beberapa dalil.

Pertama : dari sisi penelitian kedokteran membuktikan bahwa rokok dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit berbahaya seperti jantung, ginjal, kanker dan sebagainya, apalagi kalau dikonsusmsi oleh wanita hamil, maka lebih beresiko menyebabkan keguguran, walhasil seluruh dokter sepakat kalau rokok membahayakan kesehatan.

Kedua : agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga harta benda dengan baik, rokok bertentangan dengan perintah itu, karena termasuk membuang harta, apalagi kalau sampai kecanduan, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit-penyakit akibat rokok kalau dibandingkan pendapatan dari rokok maka jauh lebih besar.

قوله سبحانه: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
[Al-A'raf : 31]

Apabila larangan ini pada hal-hal yang mubah dan baik, maka apalagi kalau berkaitan dengan makanan atau minuman yang buruk dan membahayakan?

قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة *
المال

Sesungguhnya Allah membenci bagi (muslimin) tiga hal; gossip sana gossip sini, banyak kali bertanya dan membuang-buang uang.

Itu tentang merokok, lalu bagaimana hukum menjual atau memproduksi rokok

Hukum menjual, memproduksi ataupun melibatkan diri dengan hal hal yang berkaitan dengan, maka karena hukum merokok adalah haram, demikian juga penglibatan diri dengan yang haram adalah haram juga, karena ketika Allah mengharamkan sesuatu Ia juga mengharamkan uang hasilnya. Sebagaimana Rasul bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ
لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ : يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual minuman keras , bangkai, babi, dan patung, lalu dikatakan kepada beliau : Ya Rasulullah bagaimana dengan lemak bangkai maka itu bermanfaat untuk menambal kapal dan meminyaki kulit dan untuk penerangan ? maka beliau berkata: tidak, itu haram kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Allah melaknat orang-orang yahudi ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan mereka makan uangnya. (HR Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'ie, dan Ibnu Majah).

Cukup menarik juga untuk disimak bahwa peneliti Belanda, Chirsten Meindersma menemukan penggunaan darah (hemoglobin) babi alam pembuatan filter rokok sebagai bahan penyaring bahan kimia berbahaya dari rokok agar tidak masuk ke paru-paru.

Hasil penelitian ini didukung pula oleh Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, Simon Chapman, yang menemukan hal yang sama.

Lagi lagi perlu kita camkan bersama, bahwa filter rokok produk Indonesia diimport dari luar luar, masya Allah. A'uzu Billah.

Pesan Endatu: Hai aneuk bek tameurukok.

Timoh cabok tutong ija.

Demikian, Wallahu 'lamu Bish-Shawaab

Wallahu A'lamu Bish-Shawab